

FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Nama Lengkap	: Nurbaiti Idrus, S. Pd
Tempat / Tgl. Lahir	: Pekanbaru / 29 April 1985
NIP	: 198504292014072006
Pendidikan Terakhir	: S1
Pangkat / Golongan Ruang Terakhir	: Penata Muda TK I / III.b (01 Oktober 2022)
SK. CPNS	: Nomor 188 Tahun 2015 Tanggal 20 April 2015 (01 Juli 2014)
Jabatan Terakhir	: Guru Ahli Pertama Nomor 843 Tahun 2023 Tanggal 11 Desember 2023
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (No. Dan Tgl Keppres)	: -
Konversi NIP Baru (Jika Ada)	: -
Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, TMT dijatuhi hukdis)	: -
CTLN (No. dan TMT s.d selesai)	: -

Mengetahui :



Rt Kepala SD Negeri 61 Pekanbaru

Lestari Nurhan, S. T., M. Pd
NIP. 19780406 201407 2 004

Ditetapkan di
Tanggal

: Pekanbaru
: 24 Agustus 2026

Hormat Saya,

Nurbaiti Idrus, S. Pd
NIP. 198504292014072006



PROVINSI RIAU
P E T I K A N
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 188 TAHUN 2015
TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI TENAGA HONORER KATEGORI II YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI
FORMASI TAHUN 2013/2014 a.n. HALIMATUN SA'ADIAH, S.Ag DAN KAWAN KAWAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan: Surat Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Nomor :
02380/I/KR.XII/04-2015 tanggal 16 April 2015 perihal Lembar Penetapan NIP a.n.
LISNAWATI dkk dan Nomor : 02381/I/KR.XII/04-2015 tanggal 16 April 2015 perihal
Lembar Penetapan NIP a.n. SARTONO HADI SAPUTRA dkk.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat yang tersebut dibawah ini, nomor urut : 284

Nama

: NURBAITI IDRUS

NIP

: 198504292014072006

Tempat/Tanggal Lahir

: PEKANBARU, 29 April 1985

Jenis kelamin

: Wanita

Pendidikan

: SMU IPS Tahun 2003

Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dengan :

Golongan ruang

: II/a

Masa kerja golongan

: 9 Tahun / 6 Bulan

Gaji pokok

: 80% x Rp 2.089.300 = Rp 1.671.440

Unit Kerja

: SD NEGERI 61 PEKANBARU

dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar 80% x Rp. Rp 2.089.300 =
Rp. Rp 1.671.440 serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala BKN Cq. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Yth. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
3. Yth. Gubernur Riau Cq. Kepala BKD Prov. Riau;
4. Yth. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru;
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
6. Yth. Kepala BPKAD Kota Pekanbaru di Pekanbaru

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 20 April 2015

WALIKOTA PEKANBARU

dto

FIRDAUS

Sesuai dengan aslinya,
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

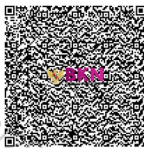


Drs. H. AZHARISMAN ROZIE, M.Si

NIP. 197103041991011001



8ae4829c4ce09b6e014ce45675d43fd9



P E T I K A N

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
Nomor : 823/BKPSDM-MP/35/2022

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor: 131.14-2889 2017;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000276 tanggal 12-09-2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
- PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 38
1. Nama : **NURBAITI IDRUS, S.Pd**
2. Tanggal Lahir : 29-04-1985
3. NIP / NIP Baru : 198504292014072006
4. Pendidikan : S-1 PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
5. Pangkat lama/golongan ruang/TMT : Penata Muda/III/a/ 01-10-2018
6. Jabatan : GURU SD
7. Masa Kerja Golongan : 12 Tahun 9 Bulan
8. Gaji Pokok : Rp. 3.106.900
9. Unit Kerja : SD NEGERI 61 PEKANBARU
10. Instansi Induk : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Terhitung mulai tanggal **01-10-2022** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Muda Tingkat I** golongan ruang **III/b**, dengan masa kerja golongan **12 Tahun 9 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 3.238.300** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

- PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
 3. Kepala Kantor Regional XII BKN;
 4. Kepala KPN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;
 5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

Petikan sesuai dengan aslinya

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM KOTA PEKANBARU,

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 29 September 2022

Pj. WALIKOTA PEKANBARU,
d.t.o.



BAHARUDDIN, S.Sos, M.Si
196303161986031010

M U F L I H U N

Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



**PETIKAN
KEPUTUBAN WALIKOTA PEKANBARU**

NOMOR 843 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang

- a. bahwa Saudara NURBAITI IDRUS, S.Pd NIP. 19850429 201407 2 006 pangkat/golongan ruang Penata Muda Tk I / III/b jabatan Guru telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2007/B/HK.04.01/2023 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 0378/B/HK.04.01/2023 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/24/SM.02.01/2023 tentang Batas Waktu Pengangkatan dan Pelantikan JF Guru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Pegawai Negeri Sipil dibawah ini :

- a. Nama : NURBAITI IDRUS, S.Pd
- b. NIP : 19850429 201407 2 006
- c. Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Muda Tk I / III/b /01-10-2022
- d. Unit Kerja : SD-Negeri 61 Kota Pekanbaru

Terhitung mulai tanggal ditetapkan diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru jenjang Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 47 (Empat Puluh Tujuh).

KEDUA

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu selama memangku jabatan diberikan tunjangan jabatan fungsional Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diundahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 21 Desember 2023

Pj. WALIKOTA PEKANBARU,

d.t.o

MUFLIHUN

**UNTUK PETIKAN YANG SAH
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKANBARU**

IRWAN SURYADL SE. MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19731021 199303 1 001

TEMBUSAN :

1. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru di Pekanbaru;
2. Inspektur Daerah Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru di Pekanbaru;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Pekanbaru.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SEKOLAH DASAR NEGERI 61 PEKANBARU

Jalan Sialang Bungkok, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau 28285
Telpon/HP 0822 8652 4196, Email: sdnegeri61pekanbaru@gmail.com

NSS : 101096009061

NPSN : 10404177

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT
Nomor : 021/421.2/Skep/SDN 61 PKU/VIII/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lestari Nuriah, S. T., M. Pd
NIP : 197804062014072004
Pangkat/Golongan : Penata TK I (III/d)
Jabatan : Plt. Kepala Sekolah
Instansi : SD Negeri 61 Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Nurbaiti Idrus, S. Pd
NIP : 198504292014072006
Pangkat/Golongan : Penata Muda TK I (III/b)
Jabatan : Guru Kelas
Instansi : SD Negeri 61 Pekanbaru

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pekanbaru, 24 Agustus 2026

Plt. Kepala SD Negeri 61 Pekanbaru



Lestari Nuriah, S. T., M. Pd
NIP. 19780406 201407 2 004